

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya, kesimpulan yang bisa penulis tarik adalah adanya Resolusi PBB 1701 sebagai bentuk "ketidakberdayaan" Israel dalam perang Lebanon tahun 2006 disebabkan karena 3 hal: Organisasi, Rezim Internasional, Intervensi. Sehingga menyebabkan Israel meandatangani Resolusi PBB 1701 dan membuat Israel harus mundur dari Wilayah Lebanon serta melakukan gencatan senjata dengan Hizbullah dan terpaksa mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 34 hari tersebut. Ada 3 hal yang membuat Israel tidak berdaya dalam memenangkan perang Lebanon, yaitu Organisasi, Rezim Internasional, dan Intervensi.

Organisasi ini bisa dibentuk oleh aktor negara maupun non-negara. Institusi internasional yang berbentuk organisasi ini adalah institusi yang formal, bersifat birokratis, dengan aturan-aturan yang jelas dan tugas-tugas yang spesifik untuk mengatur individu dan kelompok. Organisasi ini dibentuk dengan sengaja agar dapat mengawasi dan bereaksi terhadap tindakan-tindakan dan tujuan yang telah disepakati oleh anggota organisasi tersebut.

Penghentian peperangan yang dilakukan Israel terhadap Hizbullah dalam perang Lebanon tidak terlepas dari organisasi internasional seperti PBB dan OKI. PBB serta OKI memiliki peranan yang penting dalam penghentian perang Israel-Lebanon serta dalam proses menciptakan perdamaian. Hal ini bisa kita lihat dari desakan pihak internasional termasuk organisasi internasional seperti OKI dalam

mendesak PBB untuk segera melakukan gencatan senjata di Lebanon. Sehingga dengan datangnya berbagai tuntutan dan desakan dari berbagai pihak internasional, maka Dewan Keamanan PBB yang pada akhirnya meratifikasi resolusi soal krisis Lebanon. Sebagaimana dilaporkan IRIB, Dewan Keamanan PBB pagi hari ini meratifikasi resolusi 1701 dan mengharapkan gencatan senjata secara permanen yang ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Resolusi ini juga mengkhawatirkan meluasnya konflik bersenjata antara Rezim Zionis dan Hizbullah.

Rezim adalah institusi dengan aturan-aturan yang jelas yang telah disepakati oleh pemerintah dalam pembentukannya yang berkaitan dengan suatu permasalahan tertentu dalam hubungan internasional. Dalam terminologi *Oran Young*, rezim merupakan suatu tatanan yang dinegosiasikan (*negotiated orders*).

Krasner mendefinisikan rejim sebagai "*institutions possessing norms, decision rules, and procedures which facilitate a convergence of expectations.*" (Institusi-Institusi yang memiliki norma-norma, aturan-aturan yang diputuskan, dan prosedur yang memfasilitasi bertemunya harapan-harapan). Rejim dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip, norma, aturan dan prosedur pembuatan keputusan yang implisit maupun eksplisit yang ada pada ekspektasi-ekspektasi aktor yang berkumpul dalam lingkup hubungan internasional.

Contoh rezim yang ada adalah rezim moneter internasional yang dibentuk di Bretton Woods pada tahun 1944, Rezim hukum laut yang dibentuk oleh PBB, dan rezim pengawasan pembatasan senjata yang ada antara Amerika Serikat dan

Sedangkan yang dimaksud disini adalah Resolusi 1701 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB sehingga pihak seperti Israel dan Hizbullah yang bertikai terpaksa menandatangani Resolusi tersebut demi melakukan gencatan senjata. Resolusi 1701 yang dikeluarkan PBB adalah salah satu jalan yang ditempuh PBB sebagai upaya menciptakan perdamaian di Lebanon.

Selanjutnya, hal yang membuat Israel harus meninggalkan Lebanon dalam perang selama 34 hari tersebut adalah adanya intervensi dari PBB. *The Penguin Dictionary of International Relation* mendefinisikan intervensi sebagai “a portmanteau term which covers a wide variety of situations where one actor intervenes in the affair of another”⁵⁷.

(Istilah Portmanteau yang meliputi keanekaragaman yang luas dari situasi di mana satu aktor mencampuri usaha yang lainnya)

Intervensi sebagai tindakan suatu aktor untuk mencampuri urusan aktor yang lain. Graham dan Newnham menyebut bahwa ada dua kondisi yang membolehkan dilakukannya Intervensi. *Kondisi yang pertama* adalah munculnya negara-negara liberal di wilayah Eropa dan Amerika Utara telah menciptakan situasi politik yang lebih memungkinkan terjadinya intervensi. Munculnya negara-negara liberal ini telah memungkinkan suatu bentuk baru dalam politik internasional di mana negara-negara tersebut saling bergantung satu sama lain (*interdependence*).⁵⁸ Sebagai upaya menjaga perdamaian internasional PBB juga dibolehkan untuk

⁵⁷ Evans, Graham and Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, London:

melakukan intervensi hal ini tercantum dalam piagam PBB. Hal-hal tersebut berupa:

1. Tindakan Pemaksaan

Dewan Keamanan PBB memiliki dua jenis tindakan pemaksaan yang diberikan kepada pihak yang bertikai. Yaitu yang dimuat dalam pasal 41, yakni melibatkan penggunaan kekuatan senjata, dan yang dimuat dalam pasal 42, yakni yang melibatkan tindakan Angkatan Udara, Laut dan Angkatan Darat.

2. Penggunaan Kekuatan Senjata

Bila penyelesaian konflik melalui meja perundingan gagal, biasanya Dewan Keamanan PBB melakukan tindakan pemaksaan dengan melibatkan penggunaan kekuatan militer. Ini dianggap penting mengingat tujuan jangka panjang PBB berupa berupa pencegahan agresi, pengendalian dan penghentian perang secepat mungkin.

Dalam Bab 7 piagam PBB, Dewan Keamanan diberikan wewenang untuk menentukan keberadaan suatu ancaman dan kemudian menetapkan sanksi-sanksi militer maupun non militer terhadapnya.⁵⁹ Suatu pasukan militer, yang disediakan oleh negara-negara anggota merupakan alat bagi Dewan Keamanan untuk memaksakan keputusannya.

Dari tiga faktor inilah, menjadikan Israel tidak berhasil mencapai kepentingannya dalam perang melawan Hizbullah. Israel yang merupakan salah satu negara yang memiliki peralatan canggih di Timur Tengah tidak mampu

⁵⁹ Jones, Walter S. *Logika Hubungan Internasional 2* Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka

menumbangkan Hizbullah yang memiliki kekuatan jauh lebih kecil dari kekuatan Israel. Akhirnya, Israel terbukti tidak bisa mengalahkan Hizbullah dalam perang Lebanon tahun 2006. Sehingga terpaksa menandatangani dan mentaati aturan dari PBB yang tercantum dalam Resolusi 1701, hal ini dilakukan Israel agar Dewan Keamanan PBB tidak menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap Negara mereka akibat berbagai kejahatan perang yang telah mereka lakukan selama